BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 156.A /KPTS/VII/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 156/KPTS/VII/Tahun 2017 telah ditetapkannya status keadaan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Halmahera Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel maka perlu dibentuk Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halamhera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 156/KPTS/VII/Tahun 2017 tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Tragedi Tenggelamnya Kapal Motor Karamando di perairan Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan dan keanggotaan serta Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 20 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 156. A /KPTS/VII/2017
TANGGAL : 20 Juli 2017
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KET
1	Pengarah	Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
		Wakil Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
2	Komandan Tanggap Darurat	Sekda Kab. Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
3	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Pabung Kodim 1501	Kodim 1501 Ternate Hal-Bar	
4	Sekretariat	Kepala Pelaksana BPBD Hal-Bar	BPBD Hal-Bar	
5	Humas	Asisten I	Sekretariat Daerah	
6	Keselamatan dan Keamanan	TNI / POLRI	Koramil dan Polsek	
7	Bidang Perencanaan	Dinas PU dan Kimpraswil	BPBD Hal-Bar	
8	Seksi Data	BPBD	Sekretariat Daerah	
9	Seksi Informasi dan Komunikasi	Orari Lokal Halmahera Barat	Orari Halbar	
10	Bidang Operasi	BPBD / Relawan	Basarnas Malut	
11	Seksi Evakuasi dan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan/PMI	
12	Bidang Administrasi dan Keuangan	BPBD	BPBD Hal-Bar	
13	Seksi Adm. dan Perencanaan Keuangan	BPBD	BPBD Hal-Bar	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KET
1	Pengarah	Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
		Wakil Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
2	Komandan Tanggap Darurat	Sekda Kab. Halmahera Barat	Sekretariat Daerah	
3	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Kodim 1501	Kodim 1501	
4	Sekretariat	Kepala Pelaksana BPBD Hal-Bar	BPBD Hal-Bar	
5	Humas	Asisten I	Sekretariat Daerah	
6	Perwakilan Dinas Lembaga Teknis	Kadis PU	Dinas Pekerjaan Umum	
7	Keselamatan dan Keamanan	POLRI	Polsek	
8	Bidang Perencanaan	a. Seksi Data b. Seksi Pelaporan	BPBD	
9	Bidang Operasi	Kabid Kesiapsiagaan a. Seksi Evaluasi b. Seksi Komunikasi c. Seksi Dapur Umum	BPBD Hal-Bar	
10	Bidang Logistik/Peralatan dan Penyaluran bantuan	Dinas Sosial a. Logistik/Peralatan dan Penyaluran bantuan Angkutan/ Barang b. Dapur Umum	Dinas Sosial	
11	Bidang Administrasi Keuangan	Sekertaris BPBD a. Seksi Adm dan Perencanaan Keuangnan b. Perbendaharaan	BPBD	
12	Bidang Pelayanan Kesehatan Psikososial	Kadis Kesehatan a. Seksi Penangnan Kesehatan b. Seksi Evakuasi	Dinas Kesehatan	

Jailolo, 20 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Perwakilan Dinas Lembaga Teknis Organisasi terkait dalam Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Halmahera Barat

1. Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD)
2. Komando Distrik Militer (KODIM)
3. Kepolisian Resort (POLRES)
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pekerjaan Umum
6. Dinas Sosial
7. Dinas Perumahan dan Pemukiman
8. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
9. Badan Pengelola Lingkungan Hidup
10. Kabag Hukum dan Organisasi
11. Kesbangpol
12. Satpol PP dan Damkar
13. Unsur Organisasi Masyarakat (ORARI, TAGANA, PMI)
14. Camat Sahu
15. Kepala Desa
16. Unsur Masyarakat/Relawan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 20 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY